

PEMBENTUKAN – TIM KERJA - VERIFIKASI ADMINISTRASI

2022

KPT 17 Tahun 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU PADA TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen keanggotaan persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu dalam masa tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 877 Tahun 2022.
 - Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1856/TIK.02-SD/14/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal pendaftaran Admin Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Memperhatikan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 31 Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Agustus 2022
 - Lampiran 4 halaman